



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo Kelas 1B yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **YUSUF alias UCU alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH;**
Tempat lahir : Bone-Bone;
Umur/ Tanggal Lahir : 37 Tahun / 15 Mei 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Sungai Pareman II RT 007 RW 003
Kelurahan Sabbang Paru, Kecamatan Wara Utara,
Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa YUSUF alias UCU alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH di tangkap pada tanggal 10 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/ A3 / VII /2022 tanggal 05 Juli 2022, kemudian di tahan dengan jenis penahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 06 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;



PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan **YUSUF alias UCU alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan **"PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sesuai dakwaan kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Yusuf Alias Bapak Akbar Alias Ucu Bin Abdullah** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan dengan menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 21 S warna hitam dengan nomor Imei1 355131263478392 dan Nomor Imei2 359741813478399;
 - 1 (satu) Dos handphone merk Samsung A 21 S warna hitam dengan nomor Imei1 355131263478392 dan Nomor Imei2 359741813478399;

Dikembalikan kepada Saksi Maya Sindana, A.Md. Keb. Alias Ibu Maya Binti Rusi;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 2 dari 21



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, sedangkan Terdakwa dalam Dupliknya yang juga disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa YUSUF alias UCU alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH dihadapkan ke muka Persidangan Pengadilan Negeri Palopo karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perk. PDM-1383 /Eoh.2/09/2022 tanggal 05 September 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF Alias UCU Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH** pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 03.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di BTP Bogar Blok C, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Berawal pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2022 sekira pukul 02.00 WITA terdakwa keluar dan berjalan kaki. Kemudian sekira pukul 03.00 WITA terdakwa melewati Pukesmas Pembantu Surutanga yang didalamnya digunakan sebagai rumah dinas yang terletak di BTP Bogar Blok C, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Saat itu terdakwa melihat jendela rumah sudah terbuka, selanjutnya terdakwa memasukkan tangan kanannya ke dalam jendela sehingga dapat mengambil kunci yang melekat di pintu bagian dalam. Setelah itu terdakwa membuka pintu dan masuk ke dalam rumah tersebut. Kemudian tanpa seijin pemiliknya yakni **Maya Sindana, A.Md**, terdakwa telah mengambil **1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam dengan Nomor Imei 1 : 355131263478392 dan Nomor Imei 2 359741813478399** yang terletak di dalam kamar dan mengambil **2 (dua) buah**

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 3 dari 21



tabung gas ukuran 3 kg warna hijau yang terletak di dalam dapur. Setelah itu ia pulang ke kosnya dan menyimpan dua tabung gas tersebut. Keesokan harinya ia menjual dua tabung gas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di perempatan Jalan Labombo dan Jalan Merdeka seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan satu unit handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa. Atas Perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp 4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YUSUF Alias UCU Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **YUSUF Alias UCU Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH** pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 03.15 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Mei 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jalan Naila Garden, Kelurahan Salekoe, Kec. Wara Timur, Kota Palopo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Palopo, *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira pukul 02.30 WITA Terdakwa pergi menuju Perumahan Naila Garden, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Kemudian sekira pukul 03.15 WITA Terdakwa masuk ke sebuah rumah melalui jendela dengan cara mencungkil jendela sampai terbuka dengan menggunakan sebilah parang rusak (masuk dalam Daftar Pencarian Barang Nomor: DPB/16/VII/2022/Reskrim tanggal 11 Juli 2022). Saat berada di sebuah kamar dalam rumah tersebut, tanpa seijin

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 4 dari 21



pemilikinya yakni Ali Kuddus Alias Ali Bin Abd Kuddus, terdakwa mengambil sebuah **celengan berisi uang sekira Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)**. Setelah itu ia menuju dapur dan mengambil **2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg**. Kemudian ia keluar dari rumah tersebut menuju sebuah empang di belakang perumahan di Labombo dan membuka isi celengan. Setelah itu ia mengambil uang yang ada dalam celengan dan membuang celengannya ke dalam tong sampah. Keesokan harinya Terdakwa menjual tabung gas kepada salah satu tukang ojek seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut telah digunakan untuk keperluan sehari-hari. Atas kejadian tersebut Korban Ali Kuddus Alias Ali Bin Abd Kuddus mengalami kerugian sekitar Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp 2.500.000,00 (Dua Juta Lima Ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa **YUSUF Alias UCU Alias BAPAK AKBAR Bin ABDULLAH** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi ataupun keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yaitu sebagai berikut:

1. **Saksi Syacherul Bin Muhammad Yunus**, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
 - Bahwa saksi di periksa sehubungan dengan adanya barang miliknya berupa 01 (Satu) Unit HP miliknya dan 30 bungkus Rokok serta uang tunai telah diambil oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 antara jam 11.00 Wita sampai dengan jam 05.00 Wita tepatnya di rumah saksi di Jl. Jend. Sudirman (Depan Islamic Center) Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo;
 - Bahwa adapun barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa adalah 1 (Satu) Unit HP merek Vivo Type V11 waran Stary Black dengan nomor Imei 1. 861933045188851 imei 2 861933045188844, Rokok Surya Kretek 10 Bungkus, Rokok Sempoerna Mild 10 Bungkus, rokok Marlboro merah

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN PIp
Hal. 5 dari 21



5 bungkus, rokok classmild 10 Bungkus dan uang tunai sekitar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah) ;

- Bahwa terhadap HP miliknya di simpan di rak samping televisi, sedangkan kesemua rokok etalase jualannya, sedangkan uang tunai di simpan di dompet kemudian di gantung di dinding rumah dan kesemua barang tersebut di simpan di dalam rumah yang tertutup dan pintu rumah saksi sebelum dia tidur telah terkunci semuanya;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut maka saksi sedang tidur sehingga saksi tidak melihat cara terdakwa mengambil barang miliknya namun jika melihat tempat kejadian perkara saksi berkesimpulan bahwa terhadap terdakwa kemungkinan melebihi dari satu orang karena Grendel pintu miliknya telah di rusak dan barang-barang yang diambil pelaku lumayan banyak jadi kemungkinan terdakwa tersebut melebihi satu orang dan menurut saksi sebelum terdakwa mengambil barang miliknya tidak sepengetahuan dengannya atau tidak seizin dengannya;
- Bahwa adapun maksud terdakwa mengambil barangnya adalah untuk memilikinya;
- Bahwa dengan adanya kejadian tersebut sehingga saksi mengalami kerugian materil sekitar Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi NINGSI M. alias NINGSI binti M. ALI, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya laporan saya bahwa barang milik saya telah hilang dan di ambil.
- Bahwa kejadian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 antara jam 11.00 Wita sampai dengan jam 05.00 Wita tepatnya di rumah saksi di Jl. Jend. Sudirman (Depan Islamic Center) Kel. Takkalala Kec. Wara Selatan Kota Palopo,
- Bahwa adapun yang telah di ambil atau hilang adalah berupa 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah Tabung Gas elpiji 3 kg;
- Bahwa kejadian pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2022, sekira pukul 03.15 wita bertempat di jalan NailaGarden Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo;

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 6 dari 21



- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui, nanti setelah ditangkap barulah pihak penyidik memberitahukan kepada saya bahwa pelaku yang telah melakukan pengambilan terhadap 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah Tabung Gas elpiji 3 kg di rumah saya adalah saudara YUSUF alias UCU;
 - Bahwa adapun sebelumnya barang saya hilang di ambil oleh pelaku berupa 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah Tabung Gas elpiji 3 kg berada di dalam dapur;
 - Bahwa saksi mengetahui sekitar pukul 04.30 wita, istri saya membangunkan yang mana pintu belakang dapur sudah terbuka dan kamar anak saya berantakan baju yang di lemari terhambur, setelah saya mengecek maka yang hilang atau di ambil pada saat itu 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah Tabung Gas elpiji 3 kg;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi WAHYUDDIN Alias BAPAK PUTRA Bin SADDU, di bawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan adanya laporan saudari MAYA SINDANA pada tanggal 16 Mei 2022 tentang terjadinya hilang atau diambil barang-barangnya yang dialami saat itu;
- Bahwa adapun barang milik korban yang telah di ambil atau hilang adalah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A 21 S warna hitam;
- Bahwa adapun saat itu saya berada di dalam kamar sedang tidur bersama istri saya (korban) dan anak-anak saya saat itu.
- Bahwa saksi mengetahuinya siapa yang telah melakukan mengambil Handphone milik korban dan 2 (dua) buah tabung Gas 3 kg saat itu, namun nanti setelah diperiksa barulah saya mengetahui jika pelaku bernama saudara YUSUF;
- Bahwa sepengetahuan saya pelaku menggunakan tangan pada saat melakukan aksi pengambilan barang-barang milik korban (istri saya).;
- Bahwa saat itu pelaku masuk ke dalam rumah melewati pintu belakang rumah yang saya tempati kemudian pelaku masuk dan mengambil handphone milik

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 7 dari 21



korban (istri saya) yang saya taruh di kamar yang saya tempati shalat dan 2 (dua) buah tabung Gas 3 kg warna hijau yang berada di dapur rumah saya saat itu;

- Bahwa adapun kejadiannya yakni pada hari senin tanggal 16 Mei 2022 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di BTP Bogar Blok C Kel. Salekoe Kec. Wara Timur Kota Palopo tepatnya di Puskesmas Pembantu;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita istri saya (korban) sedang men Cas Handphone di kamar sebelah yang kami tempati shalat, kemudian saya bersama istri saya dan anak-anak saya tidur dikamar saat itu korban) ke kamar mandi untuk buang air dan sempat istri saya (korban) memegang handphone miliknya dan melihat jam di handphone tersebut saat itu kemudian istri saya tidur kembali di kamar saya saat itu. saya (korban) selesai shalat shubuh, istri saya melihat handphone miliknya sudah tidak ada dan 2 (dua) buah tabung Gas 3 kg warna hijau telah hilang serta saya melihat pintu belkangrumah milik saya telah terbuka saat itu, dimana saat itu pintu belakang rumah saksi kuncinya melengket di pintu;
- Bahwa tepatnya saksi mengetahui istri saya (korban) membangunkan lalu mengatakan jika handphone telah hilang bersama 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hiau yang berada di dapur;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari saksi dan isteri sebagai pemilik barang tersebut;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian, kemudian dari barang bukti yang diperlihatkan saksi membenarkan keberadaannya;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan dari pembuktian Terdakwa secara lisan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lain;

Menimbang, bahwa telah didengar pula keterangan **Terdakwa YUSUF alias BAPAK AKBAR ALIAS UCU BIN ABDULLAH** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan terkait dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 03.00 WITA di sebuah Pustu di BTP Bogar Blok C, Kelurahan

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 8 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1 355131263478392 dan nomor IMEI 2 359741813478399, serta 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg;

- Bahwa saat itu pintu jendela di Pustu lokasi kejadian tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke arah pintu melalui jendela tersebut, yang mana saat itu terdapat kunci pintu yang sedang melekat di pintu. Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam, kemudian ia mengambilnya. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil dua buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Setelah itu Terdakwa pulang ke kosnya dan menyimpan dua tabung gas tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual dua tabung gas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di perempatan Jalan Labombo dan Jalan Merdeka seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan satu unit handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 03.15 Wita di Jalan Naila Garden, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, kota Palopo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa keluar dari kos temannya menuju ke perumahan Naila Garden, setelah Terdakwa masuk ke sekitar perumahan, Terdakwa melihat rumah tersebut belum ada pagarnya sehingga Terdakwa melewatinya, dan setiba di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju jendela rumah dan mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang rusak, setelah jendela terbuka selepas itu Terdakwa membuang parang tersebut ke semak-semak, lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian masuk kamar, dan saat itu Terdakwa melihat lemari yang ada celengan lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa menuju ke pintu belakang dan membuka pintu tersebut. Lalu Terdakwa kembali ke dapur dan melihat 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg dan Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa hasil curiannya lewat jendela rumah yang sebelumnya Terdakwa lewati

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 9 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke belakang perumahan residen yang beralamat di Labombo. Setibanya diempang, Terdakwa membuka celengan dan mengambil uang yang ada di dalam celengan dan setelah itu celengan Terdakwa buang di tong sampah yang beralamat di Labombo, setelah itu Terdakwa kembali ke kos temannya dan menyimpan 2 (dua) tabung gas elpiji di belakang kos teman Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa membawa tabung gas tersebut dan menjualnya di salah satu tukang ojek yang tidak Terdakwa kenali yang beralamat di Labombo seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya saat mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum penjara perihal tindak pidana pencurian, di vonis selama 18 (delapan belas) bulan dan di Tahan di Rutan Klas II Mapadeceng;

Menimbang, bahwa selain menghadirkan Saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir pada berkas perkara dan adapun barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung A21s warna hitam dengan Nomor Imei 1: 355131263478392 dan Imei 2: 359741813478399, dan
- 1 (satu) Buah Dos Handphone merk Samsung A21s warna hitam dengan Nomor Imei 1: 355131263478392 dan Imei 2: 359741813478399,

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan di persidangan telah diperlihatkan, baik para saksi dan Terdakwa telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, untuk selanjutnya akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi korban Maya Sindana, A.Md. Keb. Alias Ibu Maya Binti Rusi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1 355131263478392 dan nomor IMEI 2 359741813478399, serta 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg miliknya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 03.00 WITA di BTP Bogar Blok C, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo;

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 10 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Ali Kuddus Alias Ali Bin ABD Kuddus telah kehilangan 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, pada Hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 03.15 Wita di Jalan Naila Garden, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, kota Palopo;
- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 03.00 WITA di sebuah Pustu di BTP Bogar Blok C, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1 355131263478392 dan nomor IMEI 2 359741813478399, serta 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg;
- Bahwa saat itu pintu jendela di Pustu lokasi kejadian tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke arah pintu melalui jendela tersebut, yang mana saat itu terdapat kunci pintu yang sedang melekat di pintu. Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam, kemudian ia mengambilnya. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil dua buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Setelah itu Terdakwa pulang ke kosnya dan menyimpan dua tabung gas tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual dua tabung gas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di perempatan Jalan Labombo dan Jalan Merdeka seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan satu unit handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 03.15 Wita di Jalan Naila Garden, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, kota Palopo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa keluar dari kos temannya menuju ke perumahan Naila Garden, setelah Terdakwa masuk ke sekitar perumahan, Terdakwa melihat rumah tersebut belum ada pagarnya sehingga Terdakwa melewatinya, dan setiba di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju jendela rumah dan mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang rusak, setelah jendela terbuka selepas

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu Terdakwa membuang parang tersebut ke semak-semak, lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian masuk kamar, dan saat itu Terdakwa melihat lemari yang ada celengan lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa menuju ke pintu belakang dan membuka pintu tersebut. Lalu Terdakwa kembali ke dapur dan melihat 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg dan Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa hasil curiannya lewat jendela rumah yang sebelumnya Terdakwa lewati menuju ke belakang perumahan residen yang beralamat di Labombo. Setibanya diempang, Terdakwa membuka celengan dan mengambil uang yang ada di dalam celengan dan setelah itu celengan Terdakwa buang di tong sampah yang beralamat di Labombo, setelah itu Terdakwa kembali ke kos temannya dan menyimpan 2 (dua) tabung gas elpiji di belakang kos teman Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa membawa tabung gas tersebut dan menjualnya di salah satu tukang ojek yang tidak Terdakwa kenali yang beralamat di Labombo seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik barang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa yang menimbulkan kerugian bagi korban terhadap barang yang diambilnya, hingga saat ini belum ada pergantian dan upaya penyelesaian dari pihak Terdakwa, selain itu Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama, putusan atas tindak pidana pencurian dengan vonis selama 18 (delapan belas) bulan dan di Tahan di Rutan Klas II Mapadeceng;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan disusun secara kumulatif, sebagai berikut:

KESATU: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana **DAN**

KEDUA: sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1), (3) dan (5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN PIp
Hal. 12 dari 21



Menimbang, bahwa dari susunan dakwaan berbentuk kumulatif, dengan memperhatikan pasal yang diterapkan pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, oleh karena termasuk kualifikasi pokok yang sejenis namun kedua perbuatan disyaratkan khusus dari kedua pasal yang didakwakan tersebut termasuk dari kualifikasi pemberatan, dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan, maka terhadap dakwaan kesatu dan dakwaan kedua Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan, sebagaimana perbuatan Terdakwa didakwa telah melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini:

1. *Barangsiapa;*
2. *Mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;*
3. *Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;*
4. *Dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan cara membongkar, memecah, atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengacu kepada orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, berhubungan erat dengan pertanggungjawaban hukum, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, orang sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **Terdakwa YUSUF alias UCU alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH**, dan ternyata Terdakwa mengakui dan membenarkan, serta tidak berkeberatan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, dan juga berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa adalah merupakan subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang pada dirinya tiada alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban hukum;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka menurut hemat Majelis unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa mengambil sesuatu barang pada pokoknya mengambil segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju kalung dan sebagainya untuk dikuasainya apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, pengertian lain dari perbuatan mengambil sebagai perbuatan untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pelaku mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya, suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ‘Dengan maksud’ adalah sesuatu yang diniatkan secara sadar oleh seseorang dan diwujudkan dalam perbuatan nyata untuk mencapai keinginannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan Hukum (*Onreematige daad*)” adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subyectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum (*in strijd is met des daders recht-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalulintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de einschen van de moraal of het naatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa Saksi korban Maya Sindana, A.Md. Keb. Alias Ibu Maya Binti Rusi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1 355131263478392 dan nomor IMEI 2 359741813478399, serta 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg miliknya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 03.00 WITA di BTP Bogor Blok C, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, dari barang milik korban tersebut diketahui telah diambil terdakwa dengan cara diuraikan sebagai berikut:

- Bahwa pada kejadian pertama yaitu pada pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 03.00 WITA di sebuah Pustu di BTP Bogor Blok C, Kelurahan



Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1 355131263478392 dan nomor IMEI 2 359741813478399, serta 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg;

- Bahwa saat itu pintu jendela di Pustu lokasi kejadian tersebut tidak terkunci, kemudian Terdakwa memasukkan tangan kanannya ke arah pintu melalui jendela tersebut, yang mana saat itu terdapat kunci pintu yang sedang melekat di pintu. Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam, kemudian ia mengambilnya. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil dua buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau. Setelah itu Terdakwa pulang ke kosnya dan menyimpan dua tabung gas tersebut. Keesokan harinya Terdakwa menjual dua tabung gas tersebut kepada seseorang yang tidak dikenalnya di perempatan Jalan Labombo dan Jalan Merdeka seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana uang tersebut telah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari. Sedangkan satu unit handphone tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian kedua yaitu pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 03.15 Wita di Jalan Naila Garden, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, kota Palopo, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg warna hijau;
- Bahwa Terdakwa pada hari itu sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa keluar dari kos temannya menuju ke perumahan Naila Garden, setelah Terdakwa masuk ke sekitar perumahan, Terdakwa melihat rumah tersebut belum ada pagarnya sehingga Terdakwa melewatinya, dan setiba di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju jendela rumah dan mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang rusak, setelah jendela terbuka selepas itu Terdakwa membuang parang tersebut ke semak-semak, lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian masuk kamar, dan saat itu Terdakwa melihat lemari yang ada celengan lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa menuju ke pintu belakang dan membuka pintu tersebut. Lalu Terdakwa kembali ke dapur dan melihat 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg dan Terdakwa mengambilnya. Setelah itu Terdakwa keluar dengan membawa hasil curiannya lewat jendela rumah yang sebelumnya Terdakwa lewati

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 15 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menuju ke belakang perumahan residen yang beralamat di Labombo. Setibanya diempang, Terdakwa membuka celengan dan mengambil uang yang ada di dalam celengan dan setelah itu celengan Terdakwa buang di tong sampah yang beralamat di Labombo, setelah itu Terdakwa kembali ke kos temannya dan menyimpan 2 (dua) tabung gas elpiji di belakang kos teman Terdakwa, lalu keesokan harinya Terdakwa membawa tabung gas tersebut dan menjualnya di salah satu tukang ojek yang tidak Terdakwa kenali yang beralamat di Labombo seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut, dilakukan tanpa sepengetahuan maupun izin dari pemilik barang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi kualifikasi dari unsur “Mengambil barang sesuatu Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, dengan demikian terhadap unsur kedua telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Diwaktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “malam” yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” yaitu adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “Pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang disekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat, dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak bisa masuk sama sekali;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dengan barang bukti yang didapat dimuka persidangan diperoleh fakta bahwa dari waktu Terdakwa melakukan perbuatannya dimana pada dini hari pada waktu pada umumnya digunakan untuk beristirahat sehingga bukan waktu yang wajar, sesuai fakta menunjukkan Terdakwa melakukan aktifitas yang tidak wajar dengan mengambil barang milik orang lain selain itu tempat barang berada pada area



yang tertutup milik korban namun Terdakwa masuknya terdakwa melewati pembatas pagar dan pintu lalu mengambil barang yang bukan miliknya, yang dilakukan Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin korban maka dengan jelas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak oleh karena merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan kepatutan dimasyarakat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam kualifikasi dari unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, dengan demikian terhadap unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “ Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan sebagai unsur syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai untuk memperberat pidana. Namun unsur ini bukan merupakan unsur syarat mutlak untuk terjadinya atau selesainya tindak pidana. Adapun dalam rumusan pasal yang didakwakan tersebut syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai adalah berupa:

- a. Waktu melaksanakan, yaitu malam hari, yang berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-Undang bahwa malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;
- b. Tempat melaksanakan, yang mana bersifat alternatif, di antaranya:
 - 1) Rumah, yang diterjemahkan dari *woning*, atau suatu tempat kediaman;
 - 2) Pekarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya, yang secara jelas tanda batasnya;
- c. Keadaan terhadap keberadaan si petindak di tempat tersebut, yang sifatnya alternatif, yaitu:
 - 1) Dengan tidak diketahui;
 - 2) Dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dari perbuatan tindak pidana “pencurian” dikaitkan dengan cara melakukan perbuatan pelaku dengan syarat tambahan mengenai keadaan yang menyertai dari uraian tersebut di atas, dikaitkan dengan fakta yang diperoleh dari alat bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut:



- Bahwa korban Maya Sindana, A.Md. Keb. Alias Ibu Maya Binti Rusi telah kehilangan 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam dengan nomor IMEI 1 355131263478392 dan nomor IMEI 2 359741813478399, serta 2 (dua) buah tabung gas ukuran 3kg miliknya pada hari Senin tanggal 16 Mei 2022 pukul 03.00 WITA di BTP Bogar Blok C, Kelurahan Salekoe, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui dilakukan dengan cara dengan memasukkan tangan kanannya ke arah pintu melalui jendela tersebut, yang mana saat itu terdapat kunci pintu yang sedang melekat di pintu. Kemudian Terdakwa membuka pintu tersebut dan masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu belakang tersebut. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar dan melihat 1 (satu) unit handphone merek Samsung A21S warna hitam, kemudian ia mengambilnya. Kemudian ia menuju dapur dan mengambil dua buah tabung gas ukuran 3 kg warna hijau;
- Bahwa korban Ali Kuddus Alias Ali Bin ABD Kuddus telah kehilangan 1 (satu) buah celengan berisi uang sekitar Rp. 14.000.000,- (Empat belas juta rupiah) dan 2 (dua) buah tabung gas elpiji 3 kg, pada Hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 pukul 03.15 Wita di Jalan Naila Garden, Kel. Salekoe, Kec. Wara Timur, kota Palopo, tepatnya pada sekitar pukul 02.30 Wita Terdakwa keluar dari kos temannya menuju ke perumahan Naila Garden, setelah Terdakwa masuk ke sekitar perumahan, Terdakwa melihat rumah tersebut belum ada pagarnya sehingga Terdakwa melewatinya, dan setiba di rumah tersebut Terdakwa langsung menuju jendela rumah dan mencungkil jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah parang rusak, setelah jendela terbuka selepas itu Terdakwa membuang parang tersebut ke semak-semak, lalu Terdakwa masuk ke rumah tersebut kemudian masuk kamar, dan saat itu Terdakwa melihat lemari yang ada celengan lalu Terdakwa mengambilnya, setelah itu Terdakwa menuju ke pintu belakang dan membuka pintu tersebut. Lalu Terdakwa kembali ke dapur dan melihat 2 (dua) tabung gas elpiji 3 kg dan Terdakwa mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa dengan jelas menunjukkan adanya perbuatan mengambil barang milik orang lain secara tanpa hak yang dilakukan pada malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, di Rumah atau suatu tempat kediaman yang terdapat Pekarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 18 dari 21



kediamannya, yang secara jelas tanda batasnya, dilakukan dengan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur keempat yakni “Yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya semua unsur-unsur sebagaimana dipertimbangkan di atas dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan atas hal tersebut, maka Terdakwa YUSUF alias UCU alias BAPAK AKBAR bin ABDULLAH telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan Pemberatan”, sebagaimana diatur pada Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP dari dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keadaan Terdakwa dipersidangan, ternyata tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) atau alasan pembenar (*rechtsvaardigungs gronden*) pada diri Terdakwa sehingga telah ternyata tidak diperoleh alasan-alasan penghapusan pidana (*Strafuitsluitingsgronden*), dalam perbuatan Terdakwa tersebut berupa apapun, dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka ia harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah ditangkap kemudian ditahan dan dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan kepersidangan berupa

oleh karena terhadap barang bukti tersebut diketahui keberadaan dan kepemilikannya maka statusnya akan disebutkan pada amar putusan;

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 19 dari 21



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa tersebut

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan-Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa YUSUF alias BAPAK AKBAR alias UCU bin ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana "*Pencurian Dengan Pemberatan*", sebagaimana Dakwaan Kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung A 21 S warna hitam dengan nomor Imei1 355131263478392 dan Nomor Imei2 359741813478399;
 - 1 (satu) Dos handphone merk Samsung A 21 S warna hitam dengan nomor Imei1 355131263478392 dan Nomor Imei2 359741813478399;

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 20 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada MAYA SINDANA, A.MD. KEB. alias IBU MAYA binti RUSI;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh Faisal Ahsan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Abraham Yoseph Titapasanea, S.H dan Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suwandi Zainal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Devika Beliani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Suwandi Zainal, S.H.

Putusan Nomor 143/Pid.B/2022/PN Plp
Hal. 21 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)